

Peran Otoritas Organisasi Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Kabupaten Bantul

Aldebaran Yudha Perwira^{a,1,*}, Nur Rochaeti^{a,2}, Muchlas Rastra Samara Muksin^{a,3}

^{a,b,c} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

¹ muchlasmuksin02@gmail.com*; ² nininglaw7@gmail.com; ³ iyenk283@yahoo.co.id

* Korenspondensi Author

ARTICLE INFO

Article history

Received

Revised

Accepted

Keywords

Role,

Legal aid Institute,

Law Enforcement,

Bantul districts

ABSTRACT

One of the objectives of establishing a Legal Aid Institution is to grow the form of legal aid organizations and institutions in Indonesia, where legal aid is the constitutional right of every citizen to guarantee legal protection and guarantee equality before the law stipulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, especially for the poor. This study aims to determine the extent of the role of the Legal Aid Institute in providing legal assistance in the law enforcement process in Bantul Regency as well as what are the factors that influence the obstacles. This research is an empirical (sociological) legal research. The type of data used is primary data and secondary data. Collecting data and legal materials using interview techniques and literature studies. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively. Factors hindering the role of the Legal Aid Institute in the process of law enforcement in Bantul include the limited human resources and the budget factors that are not yet fully adequate.

Salah satu tujuan pendirian Organisasi Bantuan Hukum yakni “sebagai tumbuhnya bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia, di mana bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya bagi masyarakat miskin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Organisasi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum dalam proses penegakan hukum di Kabupaten Bantul serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hambatannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dan bahan hukum menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Faktor-faktor yang menghambat peran Organisasi Bantuan Hukum dalam proses penegakan hukum di Kabupaten Bantul antara lain faktor keterbatasan sumber daya manusia dan faktor anggaran yang belum sepenuhnya memadai.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali, tanpa melihat kondisi subyektivitasnya, ekonomi maupun sosialnya atau dikenal dengan asas *Equality before the Law*. Seorang ilmuwan, Aristotles menjelaskan pantas atau adil adalah “suatu bentuk sama yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Keadilan berlawanan dengan (a) pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaketapan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi



oleh peraturan; (b) sikap memihak dalam penerapan aturan; dan (c) aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasar, yaitu diskriminasi berdasarkan perbedaan yang tidak relevan” (Ruth Bader Ginsburg, 2003, p.21).

Bahwa perlakuan yang sama merupakan hak setiap warga negara Indonesia tanpa mendapatkan perlakuan khusus atau yang berbeda di antara warga negara yang lain dalam proses penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan hak warga negara sehingga sudah selayaknya negara dalam hal ini hadir dan memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara (Sulistiyowati Irianto, 2003, p.38). Sejalan seperti apa yang tertuang dalam konstitusi negara republik indonesia yang secara eksplisit berbunyi pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Namun sayangnya pemenuhan hak tersebut di Indonesia terdapat problem yang sangat mendasar, antara lain dikarenakan lemahnya sistem peradilan nya, banyaknya krisis moralitas aparat penegak hukum, terlalu banyak intervensi kekuasaan dan kurangnya pemahaman hukum warga negara (Ramses Harry Doan Sinaga, 2013, p.3).

Pemahaman yang kurang dimiliki setiap warga negara mengenai hukum dan ketidak mengertian pada hukum itu sendiri menjadi masalah yang mendasar. Banyak pula warga negara yang mengetahui keberadaan bantuan hukum secara cuma-cuma atau dikenal dengan (*pro bono Publico*) dimana setiap orang berhak mendapatkan layanan hukum secara gratis, yang memiliki kondisi ekonomi di atas rata-rata atau masyarakat kelas menengah dapat menyewa jasa pengacara maupun orang fakir miskin yang tidak dapat mengakses pengacara dikarenakan keterbatasan tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) (Hendra, 2013, p.62).

Bantuan hukum merupakan penggalan kata dari “bantuan” yang memberikan arti pertolongan secara cuma-cuma dan kata “hukum” yang bermakna sekumpulan kaidah atau norma tentang suatu segi kehidupan masyarakat dengan tujuan menghadirkan ketertiban dan ketentraman. Profesi sebagai seorang pengacara sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang memiliki tingkatan mulia atau dikenal dengan (*officium nobile*). “Dikarenakan dalam pekerjaan ini mengharuskan seorang yang berkecimpung di pekerjaan ini memberikan pembelaan kepada setiap orang tanpa pandang bulu dengan membedakan latar belakang suku, budaya, ekonomi, warna kulit, agama dan sosial. Profesi Advokat menurut Ropaun Rambe bukan sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas” (Adelita Lubis, 2016, p.174).

Keharusan seorang pengacara atau advokat kepada masyarakat tidak mampu ialah memberi bantuan atau jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin) harus diutamakan (Agus Raharjo, Angkasa, 2015, p.434), sesuai dengan “Pasal 7 Kode Etik Advokat Indonesia alinea 8 kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu”. “Perkembangan dari bantuan hukum dari para advokat ini juga memunculkan suatu Organisasi Bantuan Hukum (LBH) sebagai salah satu gerakan bantuan hukum di Indonesia karena cirinya yang sangat dinamik dan juga cara pengelolaannya lebih profesional dibandingkan dengan pengelolaan di biro-biro konsultasi hukum yang dijalankan oleh fakultas hukum baik itu universitas swasta maupun negeri” (Herlambang P. Wiratraman, 2016, p.468).

Keberadaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di tengah-tengah masyarakat memiliki posisi yang sangat penting mengingat prinsip persamaan hak di depan hukum atau *equality before the law*. Permasalahan selanjutnya dikarenakan mayoritas masyarakat indonesia masih hidup di bawah standar kehidupan ekonomi yang layak (miskin) dan kurangnya pemahaman hukum di masyarakat juga merupakan kendala dalam menerapkan hukum itu sendiri di masyarakat yang minim pemahaman, ditambah lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih sangat kurang (Lestari Sri Astuti, 2020, p.304). “Selain karena mengusung konsep pembaharuan dalam penerapan program bantuan hukum di Indonesia, OBH atau organisasi bantuan Hukum juga dianggap sebagai asal usul bantuan hukum (bantuan Cuma-Cuma) yang terstruktur yang dikatakan paling berhasil pada eranya. Hingga saat ini pendirian OBH juga kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia”.

Seringkali masyarakat atau warga negara yang dikategorikan sebagai warga tidak mampu atau miskin tidak memahami haknya sendiri sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana ataupun yang didakwa telah melakukan perbuatan hukum pidana, diperlakukan tidak layak dan adil atau dikesampingkan haknya di dampingi oleh penasihat hukum atau advokat. Oleh karena itu tentu sangat merugikan hak pihak orang yang diduga melakukan tindak pidana ataupun yang didakwa telah

melakukan perbuatan hukum pidana yang akan diproses di peradilan untuk membatasi dan menghalang-halangi pendampingan tersebut, dibutuhkan suatu organisasi hukum yang memperjuangkan hak-hak masyarakat tidak mampu demi terciptanya keadilan dan penegak hukum seperti Organisasi Bantuan hukum yang mendampingi klien dengan catatan klien yang akan didampingi perkaranya memiliki keterbatasan secara ekonomi (Winata, 2000, p.46).

Berdasar dari semakin banyak tertindas nya masyarakat tidak mampu secara ekonomi (miskin) atau tidak mampu dalam mencari keadilan dan melindungi hak-haknya di bidang hukum, oleh karenanya OBH memiliki peranan yang sangat penting dan dibutuhkan serta adanya OBH yang menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan tentang hukum untuk masyarakat yang perekonomiannya lemah. Para advokat di negara negara yang belum maju (berkembang) harusnya memahami bahwa mereka memiliki akses dan peran yang sangat penting tidak hanya sebatas sebagai seorang kuasa hukum atau penasihat hukum saja pada sistem hukum yang sudah otonom, yakni mereka harus mengembangkan budaya hukum juga di masyarakat (Taufik, 2013, p.56). Aksebilitas Bantuan Hukum diatur dalam “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Dan juga untuk menciptakan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum”.

Secara lingkup luas, berlakunya “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah secara Nasional”. Indonesia yang mana terdiri dari 34 Provinsi, haruslah memberlakukan hal ini dengan menyeluruh kepada semua provinsi, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdapat 4 kabupaten dan 1 kota madya. Yaitu bantul, gunung kidul, kulon progo, sleman dan kota yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia dan merupakan salah satu daerah yang terbilang cukup luas di Indonesia. Memiliki 78 kecamatan di seluruh DIY dengan 17 Kecamatan yang dimiliki Kabupaten Bantul antara lain: jetis, bambang lipuro, banguntapan dan kecamatan lainnya. Namun, tidak semua kecamatan memiliki Organisasi Bantuan Hukum sebagai Organisasi yang membantu masyarakat tidak mampu untuk mengajukan kasus ke meja hukum.

Melihat spesifikasi khusus Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 kecamatan, terkhusus pada program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penelitian bantuan hukum, maka fokus kajian pada penelitian hukum ini ialah tentang peran Organisasi Bantuan Hukum pada proses penegakan hukum dengan wilayah fokus kajian di Kabupaten Bantul, disini akan dilihat sejauh mana Organisasi Bantuan Hukum yang termasuk di dalam wilayah Kabupaten Bantul ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

2. Metode

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu “penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia” (Soerjono Soekanto, 1986, p. 7). Baik sikap dan perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian Empiris yaitu bertujuan guna mendukung kemajuan ilmu hukum, tidak hanya berpatokan pada pola norma saja secara dogmatis. Karena hukum dibuat oleh manusia demi kepentingan, ketertiban dan kesejahteraan social (*social welfare*). Bahwa kedudukan hukum tak lepas dari keadaan social masyarakat serta sikap dan perilaku manusia yang terkait dengan Organisasi hukum tersebut (Mukti Fajar, 2005, p.14). Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder; Data primer merupakan bahan penelitian yang faktual (fakta-fakta) dan empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal/perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasikan dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil pengumpulan data yang diperoleh dalam wawancara dan observasi. Sedangkan Data sekunder yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen/studi pustaka dari bahan-bahan pustaka. Bahan hukum ini berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer (Soerjono Soekanto, 2001, p. 12).

2.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian, penelitian dilaksanakan pada bulan April 2020 s/d Juli 2020, dan tempat penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Bantul dan Kejaksaan Negeri Bantul dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Bantul merupakan lembaga peradilan di tingkat kabupaten Bantul, dimana output terakhir dalam memutuskan perkara pidana (putusan) yang ada di kabupaten Bantul, dan Kejaksaan Negeri Bantul yang merupakan lembaga penuntutan di tingkat kabupaten Bantul kedua lembaga ini adalah lembaga strategis dalam penegakan hukum pidana maka dengan demikian penulis memiliki harapan seluruh kebutuhan dari penelitian ini dapat terakomodir.

2.3. Prosedur Penelitian

Prosedur Penelitian ialah “penjabaran dari bentuk penelitian, bagaimana penelitian dilakukan dan data diperoleh dengan cara apa maka penulis menggunakan prosedur dalam pengumpulan data dengan instrumen penelitian pengumpulan data seperti yang diketahui sebelumnya bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau gejala-gejala yang berkaitan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu instrument atau alat pengumpulan data yang digunakan peneliti harus disesuaikan dengan jenis penelitian tersebut. Instrumen penelitian ini dipilih dan digunakan oleh guna dalam mengumpulkan data agar menjadi sistematis dan dipermudah instrumen inti dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri, sebuah peneliti sebagai human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, menelaah informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Setelah masalahnya jelas maka akan dikembangkan instrumen penelitian yang dilengkapi selangan data dan membandingkan dengan data yang ditemukan melalui observasi, dan dokumentasi”(Faisal Ananda Arfa, 2016, p.46).

Observasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “observasi adalah peninjauan secara cermat. serta pengamatan. Hal ini menyangkut tentang pengamatan dan pencatatan data terhadap gejala-gejala yang diteliti, observasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data, mengamati, serta melihat kondisi dan keadaan yang ada di lapangan”(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2012, p. 26). “Wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan- keterangan dengan lisan melalui tatap muka dan bercakap-cakap dengan orang-orang yang dapat memberikan keterangan terhadap suatu permasalahan” (Lexy J Moleong, 2019, p. 67). “Menurut Sugiyono bahwa wawancara dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan yang berhubungan dengan hasil observasi” (Sugiyono, 2010). “Karena wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi maka peneliti mewawancarai langsung orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat dalam hal ini kasus Pidum Kejaksaan Negeri Bantul, Teknik wawancara digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara lebih terbuka, pihak informan diminta jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah penelitian sedangkan peneliti mendengarkan dan menulis apa yang dikemukakan oleh informan. Oleh karena itu peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan penelitian ini”.

2.4. Instrumen Penelitian

Bahan hukum sekunder, dan bahan tersier: Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini adalah “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI); *Indische Staatsregeling (IS)* dalam *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 415”. Bahan hukum sekunder adalah Tulisan-tulisan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan hasil karya kalangan hukum atau instansi, serta sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian tentang ‘Peran Otoritas Organisasi Bantuan hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Kabupaten Bantul’; Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap kata ataupun kalimat dalam penelitian ini yang tidak mudah dipahami seperti kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya (Benuf & Azhar, 2020, p. 27).


2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud teknis analisis data secara deskriptif analitis artinya suatu cara analisis dengan menggambarkan objek penelitian (Priyono, 2013, p. 36). Pada penelitian ini data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui proses studi lapangan tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis guna menjawab permasalahan penelitian yaitu bagaimana Peran Otoritas Organisasi Bantuan Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Kabupaten Bantul.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Hasil penelitian dilakukan mengenai organisasi bantuan hukum di kabupaten Bantul dirangkum seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar. 1. Alur Pemberian Bantuan Hukum di Kabupaten Bantul

Gambaran Umum Peran Organisasi Bantuan Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Kabupaten Bantul bahwa pelayanan dan pemberian bantuan hukum bukan hanya sebatas diberikan kepada masyarakat miskin saat berhadapan dengan permasalahan hukum saja di pengadilan, namun bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum mencakup masalah perdata, pidana ataupun pada tingkatan pengadilan tata usaha negara, jenis bantuan yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum yaitu antara lain bantuan hukum pada tingkatan non litigasi atau di luar pengadilan dan litigasi atau di dalam tingkatan pengadilan itu sendiri (Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016, p. 200).

Berdasarkan bunyi “Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum”. Untuk bantuan hukum pada tingkatan litigasi yakni penyelesaian perkara pada tahapan persidangan melalui pendekatan hukum dengan melibatkan

aparatus penegak hukum dan instansi terkait dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum, sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Kemudian bantuan hukum pada tingkatan non litigasi atau di luar pengadilan yaitu mekanisme penyelesaian di luar persidangan, yang menggunakan alternatif lain di luar tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri, bisa menggunakan aturan hukum adat, mediasi dan pendampingan yang secara makna belum masuk pada tingkatan pengadilan dan lain-lain (Makinara, 2013, p. 12).

Pada dasarnya bantuan hukum pada tingkatan litigasi atau pada tahapan pengadilan merupakan suatu upaya terakhir atau *the last resort* ataupun sebagai obat terakhir *Ultimum remedium* yaitu merupakan tingkatan terakhir jika upaya mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan yang diharapkan dapat selesai secara damai dan kekeluargaan tidak berhasil, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu diberikan dengan ketentuan jika sanksi pidana yang di diberikan selama 5 tahun penjara. Ini merupakan bentuk jaminan pemberian hak-hak bagi terdakwa yang telah diakomodir oleh Undang-Undang dan bahkan pada “tingkat penyidikan pun telah diberikan hak untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum. Pemberian hak ini diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat (1)”. Bahwa tahapan pemberian bantuan hukum ini sangatlah mudah di akses dengan cukup mengurus pada tingkat Rt, dan Rw maupun pada kelurahan dimana ia bertempat tinggal dan berdomisili dengan bukti Surat keterangan tidak mampu ini sebagai bukti nyata bahwa yang bersangkutan memang benar termasuk masyarakat yang tidak mampu walaupun dalam praktiknya surat keterangan ini juga memiliki kelemahan karena siapapun dapat memiliki dan membuatnya, banyak penyelewengan hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat tidak mampu belum mengetahui adanya bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan hanya pada tingkatan pengadilan saja, banyak masyarakat tidak mengetahui adanya pendampingan non litigasi di luar pengadilan ini menjadi problem yang sangat mendasar kenapa masyarakat tidak mengetahui adanya hak bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui OBH dan pengacara itu sendiri (Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016, p. 202). Kemudian memicu banyaknya Organisasi bantuan hukum yang diharapkan ke depannya dapat memegang peranan yang maksimal dalam menjalankan apa yang disematkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan pemberian bantuan secara Cuma-Cuma. Sehingga beranjak dari Undang-Undang ini semangat Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan menuju pada era *access to justice* dimana merupakan hak bagi seluruh masyarakat negara republik Indonesia untuk mendapatkan keadilan, karena dengan adanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 maka hak-hak masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dapat terlindungi secara maksimal dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akan terlindungi.

Untuk dapat mengakses Bantuan Hukum secara cuma-cuma, berdasarkan “Pasal 14 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1). Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; 2). Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; 3). Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum”.

Menurut “Pasal 5 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, lalu Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan”. Setelah memenuhi tiga syarat tersebut lalu mengenai dana bantuan hukum yang diberikan oleh APBN, masyarakat yang kurang mampu dapat meminta dana bantuan hukum kepada : “1). Pengadilan Negeri setempat : a). Terdakwa boleh didampingi Advokat datang ke Kantor Kelurahan/ Kepala Desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui Pengadilan atau dapat pula dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu; b). Setelah itu terdakwa datang ke Pengadilan Negeri untuk meminta Dana Bantuan Hukum dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu. 2). Organisasi Bantuan Hukum setempat: a). Terdakwa boleh didampingi Advokat datang ke Kantor Kelurahan/ Kepala Desa untuk meminta

surat keterangan tidak mampu dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui Pengadilan atau dapat pula dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu; b).Setelah itu terdakwa datang ke Kantor Organisasi Bantuan Hukum untuk meminta dana bantuan hukum dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu. Selanjutnya, datang ke Pengadilan Negeri”.

Dapat diketahui bahwa bantuan hukum cuma-cuma pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) ini dan 23 Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan fakta di lapangan belum terealisasi. “Belum terealisasi nya bantuan hukum ini dikarenakan prosedur dan tata cara yang diberikan oleh Kanwil untuk mengajukan permohonan pencairan dana bantuan hukum tersebut sangat sulit” (Gabriella Bethsyeba, 2014, p.12).

“Pada kenyataannya/fakta nya di lapangan, dana bantuan hukum yang diberikan oleh APBN melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) belum dapat dicairkan sampai saat ini. Organisasi Bantuan Hukum yang bisa mengajukan pencairan dana bantuan hukum hanyalah Organisasi Bantuan Hukum yang sudah memiliki Akreditasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM”. Di Pengadilan Negeri Bantul sendiri telah bekerjasama dengan beberapa Organisasi bantuan Hukum yang terdiri dari beberapa macam latar belakang misalnya dari Organisasi Bantuan Hukum Kampus maupun Organisasi Sosial ataupun Organisasi Advokat itu sendiri. Dalam hal ini Organisasi – Organisasi bantuan Hukum yang sudah melakukan MOU dengan Pengadilan Negeri Bantul maupun Pengadilan Agama Bantul serta Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Ham memiliki tugas yang sama yakni untuk dapat melakukan pendampingan Hukum atau Penegakan Hukum Khususnya di wilayah Kabupaten Bantul.

Pada Pengadilan Negeri Bantul sendiri Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri tersebut bekerjasama dengan 7 (tujuh) Organisasi bantuan hukum yakni PKBH UMY, PKBH Fakultas Hukum UAD, LKBH Pandawa, PKBH Fakultas Hukum UII, Organisasi Bantuan Hukum Sumber Nyawa, Organisasi Bantuan Hukum Sikap, Organisasi Bantuan Hukum Senopati dimana Organisasi bantuan hukum tersebut memiliki tugas untuk memberikan pendampingan – pendampingan hukum bagi para pencari keadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul serta melakukan pembukaan stand – stand konsultasi hukum di pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dimana dalam hal pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin tersebut di ikuti oleh 15 (lima belas) Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Ham sehingga dapat mengakses dana bantuan hukum Bagi masyarakat tidak mampu. Di bulan Juli Tahun 2018 sendiri serapan anggaran Organisasi Bantuan hukum terhadap program Badan pembinaan Hukum Nasional tersebut sudah mencapai lebih dari 60% (enam puluh persen) baik untuk pendampingan hukun litigasi maupun non Litigasi hal ini menandakan Organisasi Bantuan Hukum sangatlah berperan aktif dalam penegakan Hukum di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di wilayah Kabupaten Bantul sendiri.

Menurut Keterangan Fanny Sanjaya Direktur Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang dalam fungsi dan tugasnya untuk memberikan jasa Bantuan hukum Cuma-cuma kepada para pencari hak keadilan yang sama, peran Organisasi bantuan hukum melalui advokat yang mengimplementasikan program bantuan hukum untuk membantu masyarakat para pencari keadilan baik melalui pendampingan hukum litigasi maupun Non litigasi. Dengan adanya Program bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut sangatlah membantu para pencari keadilan dalam mengakses pendampingan hukum dari Organisasi – Organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh kementerian Hukum dan Ham sehingga para pencari keadilan lebih percaya diri dalam melakukan langkah –langkah hukum yang dilakukan.

Peranan Organisasi Bantuan Hukum dalam penegakan hukum di kabupaten Bantul tentunya memberikan penyuluhan atau penjelasan berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, pelatihan – pelatihan pembuatan dokumen hukum, dan menjelaskan proses hukumnya, sehingga para pencari keadilan terbantu dalam melakukan langkah – langkah hukum yang akan dilakukan. Peran Organisasi Bantuan Hukum pada realitanya dalam penegakan hukum di Kabupaten Bantul dalam melakukan pendampingan – pendampingan hukum bagi para pencari keadilan dinilai sangat efektif. Organisasi Bantuan Hukum mampu berperan dalam memberikan pemahaman – pemahaman hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih melek hukum.

Dalam hal ini Mustafa Kamal mencontohkan dalam hal kasus Anak berhadapan Dengan Hukum dimana Organisasi Bantuan Hukum sangatlah berperan dalam Proses Penegakan Hukum dimana Organisasi Bantuan Hukum tersebut dapat memberikan Pemahaman – pemahaman terhadap Klien yang di dampinginya baik itu korban maupun Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat terjadi kesepakatan perdamaian antar korban dengan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sebagai wujud terciptanya Restorative Justice.

Hal ini sejalan dengan keterangan Sabar Sutrisno selaku kepala seksi tindak pidana umum (Kaspidum) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul bahwa Organisasi bantuan hukum bersama para advokatnya berperang penting dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bantul. Organisasi bantuan hukum secara empiris mampu memberikan pemahaman – pemahaman hukum bagi masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang sadar hukum sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.

Dapat dibuktikan dari beberapa fakta perkara pidana di lapangan yang terjadi perbedaan yang sangat signifikan jika ada korban atau pelaku tindak pidana tidak didampingi oleh advokat atau Organisasi bantuan hukum sering sekali terjadi pelanggaran hak-hak korban atau pelaku tindak pidana, oleh karena itu peranan Organisasi bantuan hukum menjadi penting dalam penegakan hukum di daerah kabupaten Bantul.

3.2. Pembahasan

Peranan dan fungsi Organisasi Bantuan Hukum antara lain adalah sebagai berikut : “1).Public service maksudnya ialah bahwa dalam hal keadaan sosial dan ekonomi karena masalah yang menjadi kendala ialah mayoritas warga Indonesia tidak mampu untuk dapat menggunakan advokat dan membayar jasa advokat, sehingga Organisasi bantuan hukum memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara Cuma-Cuma; 2).Social education : berarti bahwa dilihat kondisi social cultural organisasi bantuan hukum itu sendiri yang menitikberatkan pada perencanaan yang jelas dan matang dan merujuk pada sistematika serta metode kerja yang tepat, praktis, transparan serta bertujuan memberikan petunjuk yang tujuannya mendidik agar lebih paham/sadar hukum paham hak dan kewajiban hukumnya; 3).Perbaikan tertib hukum; artinya dilihat kondisi sosial politik dimana organisasi bantuan hukum tidak hanya tersekut pada recovery (perbaikan) sari segi peradilan pada hakekatnya pada profesi pembelaan hak-hak masyarakat tidak mampu, namun juga bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di luar peradilan. Ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan/mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat;4).Pembaharuan hukum: berdasarkan pengalaman yang pernah dialami guna melaksanakan peran OBH banyak regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sejalan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, dan cenderung saling berkontradiksi dan memperlambat keadaan sehingga OBH dapat menyampaikan poin-poin penting mengenai peraturan yang seharusnya termuat di aturan yang akan datang; 5). Pembukaan lapangan (labour market) : berdasarkan kenyataan bahwa saat ini tidak terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan Nasional”. “Organisasi Bantuan Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia misalnya satu kantor Organisasi Bantuan Hukum, di setiap ibu kota/kabupaten, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum dapat ditampung dan di dimanfaatkan; 6).Practical training : fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh Organisasi dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu pengetahuan adalah kerja sama antara Organisasi dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum Organisasi dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman”.

“Di dalam praktik, terkadang seorang terdakwa sejak masih berstatus sebagai tersangka ketika diinformasikan akan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, ia telah menolak sejak awal. Barulah ketika masuk di dalam proses persidangan dan ternyata ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan haknya untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum, terdakwa tersebut ini menerima untuk didampingi penasihat hukum. Ini

bersifat penunjang dari pihak pengadilan terhadap penasihat hukum si terdakwa. Biasanya penasihat hukum yang ditunjuk adalah penasihat hukum yang berasal dari Organisasi bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan pihak pengadilan dengan program Pos Bantuan Hukum (POBBAKUM). Atau dapat saja, ketika ada satu atau beberapa orang Organisasi bantuan hukum yang sedang bertugas piket, yang sedang bertugas piket inilah yang langsung ditunjuk sebagai penasihat hukum terdakwa” (Eka N.A.M. Sihombing, 2013, p. 84).

“Pendampingan bantuan hukum pada jalur litigasi, khususnya pada perkara pidana bersifat mendampingi, bukan mewakili. Artinya, selama proses persidangan berlangsung, pihak Organisasi bantuan hukum hanya mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa wajib hadir pada setiap persidangan. Sedangkan pemberian bantuan hukum pada jalur litigasi pada perkara perdata, lebih bersifat mewakili dan/atau mendampingi. Artinya, selama proses persidangan berlangsung, pihak Organisasi bantuan hukum dapat mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa tidak wajib hadir pada setiap agenda persidangan”.

Pendampingan bantuan hukum litigasi khususnya dalam perkara perdata umum ataupun khusus yang memiliki stigma bahwa perkara perdata umum maupun khusus merupakan perkara yang praktiknya sedikit rumit diantara perkara pada proses peradilan yang ada di Indonesia. Karena proses yang lama dan prosedural dari gugatan, eksepsi maupun jawaban, replik dan duplik ataupun sampai pada upaya hukum selanjutnya, sehingga pandangan bahwa perkara tersebut di masyarakat lebih sulit rumit. Namun jika telah di dampingi oleh advokat melalui bantuan hukum ini akan membantu seorang masyarakat yang memiliki keterbatasan secara ekonomi.

Organisasi Bantuan Hukum ataupun Organisasi Bantuan Hukum selain memberikan bantuan hukum baik berupa bantuan Hukum Litigasi maupun Non Litigasi Organisasi Bantuan Hukum juga melakukan penyuluhan – penyuluhan hukum yang harapannya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait apa – apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang hukum itu sendiri. Organisasi Bantuan Hukum juga melakukan pelatihan – pelatihan hukum baik berupa pelatihan – pelatihan pembuatan dokumen hukum atau pelatihan – pelatihan yang sifatnya untuk memberikan kepercayaan diri masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum dalam tataran Musyawarah.

Pada pelaksanaannya bantuan hukum yang akan diberikan oleh Organisasi Bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan gratis yang diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu tentunya menemui kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya antara lain yang di jelaskan oleh satjipto raharjo” bahwa “sebagai suatu prosedur penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain”. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu “komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termaksud ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu system”. Faktor-faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada variabel lainnya atau faktor lainnya” (Satjipto Rahardjo, 2009, p. 215).

Selain hal – hal tersebut diatas juga terdapat beberapa hambatan yang sifatnya teknis dan berasal dari Organisasi Bantuan Hukum itu sendiri misalnya disebabkan oleh kurang atau keterbatasan anggaran yang menjadi penghalang OBH dalam memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara gratis atau Cuma-Cuma. Alasannya karena pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM memberikan dana operasional penanganan kasus sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tiap case atau perkara yang di ambil oleh Organisasi Bantuan Hukum, sedangkan case atau kasus yang masuk memiliki perbedaan yang macam-macam dan tentunya operasional yang akan dikeluarkan akan berbeda pula dan cenderung tidak sedikit. Faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia karena masih banyak Organisasi Bantuan Hukum yang ada di wilayah Kabupaten Bantul yang masih terbatas jumlah personal nya sehingga kurang maksimal dalam pendampingan hukumnya.

4. Simpulan

Keberadaan Organisasi Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau equality before the law. Tentunya dikarenakan masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia dan tidak paham hukum juga menjadi kendala yang mendasar. Namun tingkat kesadaran hukum yang rendah dan menjadikan semua itu sebagai

budaya yang melekat apada setiap masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Juga dikarenakan proogram ini merupakan salah satu konsep yang baru dalam pelaksanaan prograam bantuan hukum di negara republik Indonesia. Organisasi Bantuan Hukum juga dianggap sebagai asal-usul bantuan hukum yang terorganisasi yang dikatakan paling berhasil pada eranya.

Sampai saat ini pendirian Organisasi Bantuan Hukum memicu tumbuhnya berbagai bentuk dan jenis bentuk Organisasi Bantuan Hukum di Indonesia yang memiliki keunikan masing-masing. Terkadang pihak masyarakat tidak mampu tidak memahami haknya sebagai seorang yang disangka melakukan tindak pidana maupun yang didakwa atas suatu perbuatan pidana, Sehingga tentu akan merugikan pihak yang disangka dan dakwakan yang nantinya akan diproses di peradilan untuk menghalangi hal itu, dibutuhkan suatu organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dalam prose penegakan hukum seperti Organisasi Bantuan Hukum yang mendampingi klien/ masyarakat tidak mampu dengan atensi bahwa klien yang akan didampingi perkaranya memiliki keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu. Ditelaah dari segi yang lebih luas lagi berlakunya undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum yang diberlakukan secara nasional. Dimana terdapat 34 Provinsi yang salah satunya adalah provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta, atau yang disebut DIY, terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten. Yakni yogyakarta, kabupaten kulon Progo, kabupaten sleman, gunung kidul, dan bantul sendiri memiliki beberapa Kecamatan yakni: , imogiri Srandakan, Sedayu, Pandak, Pajangan, Kasihan, Piyungan, Bantul, Pundong, Dlingo dll. Namun, tidak semua kecamatan memiliki Organisasi Bantuan Hukum sebagai Organisasi yang membantu masyarakat tidak mampu untuk mengajukan kasus ke meja hukum. Alasan-alasan lain yang menghambat peran Organisasi antuan Hukum dalam proses penegakan hukum di Kabupaten Bantul antara lain faktor keterbatasan sumber daya manusia dan faktor anggaran yang belum sepenuhnya memadai. Meski belum adanya pemerataan Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Kabupaten Bantul, peran Organisasi Bantuan hukum dalam penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bantul sangatlah memberikan kontribusi yang baik sehingga para pencari keadilan tidak perlu lagi takut atau was-was apabila berhadapan dengan hukum serta masyarakat juga dapat menjadi masyarakat yang melek hukum sehingga terciptanya keseimbangan keadaan sosial yang ada di masyarakat dan terwujudnya keadaan aman, damai dan sejahtera.

Secara normatif yuridis peran Organisasi bantuan hukum hanya diatur didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya sehingga sering sekali tidak dapat menjangkau kebutuhan di beberapa daerah yang memiliki kebutuhan khusus mengenai pendampingan Organisasi bantuan hukum oleh karena itu perlu diatur secara khusus melalui perda terkait pola pelaksanaan dan penyelenggaraannya oleh pemerintah Daerah setempat. Belum banyaknya sosialisasi-sosialisasi dan belum adanya pemerataan keberadaan Organisasi Bantuan Hukum tersebut menghambat pengaksesan Bantuan hukum di daerah-daerah terpencil sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pemerataan adanya Organisasi Bantuan Hukum sehingga tidak terpusat dalam satu wilayah saja.

Daftar Pustaka

- Adelita Lubis. (2016). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(1), 176–192.
- Agus Raharjo, Angkasa, R. B. W. (2015). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Masalah-Masalah Hukum*, 27(3), 432–444.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (5th ed.). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Eka N.A.M. Sihombing. (2013). Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Sumatera Utara. *Jurnal RechtsVinding*, 2(1), 81–93.
- Faisal Ananda Arfa, W. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Kencana.
- Gabriella Bethsyeba. (2014). Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu. *Jurnal Ilmiah: Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, 4(1), 10–25.

- Hendra, F. W. (2013). *Pro Bono Publico*. Gramedia Pustaka Utama.
- Herlambang P. Wiratraman. (2016). Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia. *Veritas Et Justitia*, 2(2), 466–487.
- Lestari Sri Astuti. (2020). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 301–306.
- Lexy J Moleong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Makinara, I. K. (2013). Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum). *Jurnal RechtsVinding*, 2(1), 1–15.
- Mukti Fajar, Y. A. (2005). *Dualisme Penelitian Hukum*. Penerbit Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati. (2016). Peranan dan Kedudukan Organisasi Bantuan sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Jurnal Arena Hukum*, 9(2), 190–206.
- Priyono, E. A. (2013). *Bahan Kuliah: Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.
- Ramses Harry Doan Sinaga. (2013). Peranan Organisasi Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat di Bidang Perdata (Studi di LBH Medan Dan LBH Trisila Sumatera Utara). *Jurnal Civil Law*, 1(1), 1–24.
- Ruth Bader Ginsburg. (2003). Looking Beyond Our Borders: The Value of a Comparative Perspective in Constitutional Adjudication. *Idaho L. Rev*, 40(1), 1–23.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyoono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Penerbit Universitas Mumamadiyah Palembang.
- Sulistiyowati Irianto. (2003). *Perempuan di antara berbagai pilihan hukum: studi mengenai strategi perempuan Batak Toba untuk mendapatkan akses kepada harta waris melalui proses penyelesaian sengketa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Taufik, A. I. (2013). Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal RechtsVinding*, 2(1), 47–63.
- Winata, F. H. (2000). *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Elex Media Komputindo.